

**Anggaran Terbatas, Lanjutan Pembangunan
Lantai Tiga Gedung Parkiran RS Tipe D Belum Terakomodasi di APBD 2026**



Sumber Gambar: KALTIM POST Jumat, 02/01/2026

BONTANG – Pembangunan lanjutan lantai tiga Gedung Parkir RS Tipe D Kota Bontang dipastikan belum terakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Bontang, Bachtiar Mabe, saat menjelaskan arah kebijakan anggaran infrastruktur kesehatan tahun ini, Jumat (2/1/2026). Mabe mengatakan sejak awal perencanaan teknis atau *Detail Engineering Design* (DED) Gedung Parkir RS Tipe D memang dirancang untuk tiga lantai. Namun, dalam pelaksanaannya, anggaran yang tersedia baru mencakup pembangunan hingga dua lantai.

“Awalnya memang tiga lantai untuk pembangunan kemarin. Tetapi karena ada pergeseran maka difokuskan lebih dulu untuk dua lantai,” kata Mabe. Ia menjelaskan keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian prioritas. Salah satu penyesuaian terbesar terjadi pada pekerjaan penguatan fondasi. Di mana kedalaman pancang harus ditambah karena kondisi tanah di lapangan tidak memenuhi daya dukung awal yang direncanakan.

“Awalnya pancang dihitung 15 meter dengan daya dukung 80 ton. Di lapangan, banyak titik belum tercapai, jadi kami tambah kedalaman hingga 18 sampai 24 meter. Itu demi keamanan struktur,” ucapnya. Penambahan kedalaman pancang tersebut berdampak pada pergeseran volume pekerjaan. Anggaran yang semula dialokasikan untuk pekerjaan struktur atas, termasuk lantai tiga, dialihkan untuk penguatan struktur bawah. Meski belum masuk APBD murni, Mabe membuka peluang pembangunan lantai tiga dapat diusulkan melalui APBD Perubahan, apabila terdapat kelonggaran anggaran di tengah

tahun. “Nanti kalau ada ruang fiskal, kita usulkan di Perubahan. Karena strukturnya sudah siap, tinggal naik kolom dan atap saja,” tutur dia. Ia menegaskan secara teknis bangunan telah dipersiapkan untuk pengembangan vertikal. Dengan fondasi yang diperkuat, penambahan lantai di masa depan tidak akan menjadi persoalan besar.

Sementara itu, fokus Diskes Bontang saat ini adalah memastikan fasilitas yang sudah ada dapat dimanfaatkan maksimal, terutama gedung parkir yang telah rampung dan siap digunakan untuk mendukung operasional layanan kesehatan.

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Anggaran Terbatas, Lanjutan Pembangunan Lantai Tiga Gedung Parkir RS Tipe D Belum Terakomodasi di APBD 2026, 02/01/2026

Catatan:

1. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur sebagai berikut:
 - (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
 - (2) Penyusunan rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
 - (3) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
 - (4) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam peraturan daerah tentang APBD.
2. Pasal 317 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.
3. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur bahwa

prinsip pendanaan untuk penyelenggaraan urusan pemerintah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi:

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD; dan
 - b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban APBN.
4. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.